


Pemanfaatan Perjalanan ke Luar Negeri

Pasal 8 ayat (2) Permendagri 59 Tahun 2019

- 01** Peningkatan kinerja Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- 02** Peningkatan pendapatan asli daerah
- 03** Peningkatan kualitas daerah dan mewujudkan kesejahteraan daerah
- 04** Mewujudkan inovasi untuk Pemerintah Pusat atau Pemda



PERJALANAN LUAR NEGERI



Tujuan :

- ✓ Penjajakan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
- ✓ Tindak lanjut kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
- ✓ Mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
- ✓ Kunjungan persahabatan;
- ✓ Pendidikan dan pelatihan
- ✓ Studi banding;
- ✓ Seminar;
- ✓ Lokakarya;
- ✓ Konferensi;
- ✓ Pertemuan Internasional;
- ✓ Penandatanganan naskah kerjasama; dan/atau
- ✓ Narasumber / Pembicara.



Hasil :

- ✓ Peningkatan kinerja Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- ✓ Peningkatan pendapatan asli daerah;
- ✓ Peningkatan kualitas daerah dan mewujudkan kesejahteraan daerah; dan
- ✓ Mewujudkan inovasi untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah